

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tidak sepenuhnya memenuhi kriteria "kegentingan yang memaksa" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, yang mencakup tiga unsur utama: ancaman mendesak terhadap kelangsungan hidup negara, tidak adanya regulasi pengganti yang memadai, serta urgensi penanganan yang tidak bisa ditunda.

Makna keadaan darurat bahwa keadaan darurat merupakan kondisi yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan negara, ketertiban umum, atau kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan tindakan segera dari pemerintah. Dalam keadaan demikian, pemerintah dapat menggunakan kewenangan luar biasa yang sifatnya sementara. kemudian keadaan darurat memaksa negara untuk mengambil langkah cepat karena prosedur hukum normal dianggap tidak cukup untuk mengatasi situasi yang terjadi. Oleh sebab itu, negara dapat mengeluarkan kebijakan darurat seperti Perppu dengan tetap memperhatikan pengawasan konstitusional.

Analisis yuridis menunjukkan bahwa tidak terdapatnya unsur keadaan darurat dalam pembentukan tersebut sebagaimana tafsiran Mahkamah Konstitusi yakni frasa "kegentingan yang memaksa" kemudian ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU- VII/2009. Berdasarkan ratio decidendi putusan tersebut, terdapat tiga parameter untuk menentukan kondisi kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. Kedua,

Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pasalnya bahwa Perppu Nomor 2 Tahun 2022 disahkan dalam keadaan negara dengan kondisi yang baik, kemudian tidak terdapatnya kekosongan hukum karena undang-undang cipta kerja sebelumnya masih berlaku selama 2 tahun kemudian untuk diperbaiki. meskipun pemerintah mengklaim adanya kondisi ekonomi global yang mengancam, ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan, sehingga proses pembentukan Perppu dinilai menyimpang dari prinsip konstitusional dan berpotensi melanggar Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait perbaikan UU Cipta Kerja. Secara keseluruhan, Perppu ini lebih mencerminkan kebijakan politik daripada darurat hukum yang sah, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan perdebatan konstitusional.

## **B. Saran**

Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk memberikan penafsiran lebih tegas mengenai parameter "kegentingan memaksa" melalui putusan pra-emptive atau judicial review lanjutan terhadap Perppu serupa, guna memperkuat checks and balances konstitusional. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji dampak implementasi Perppu ini terhadap hak pekerja dan investasi dari perspektif ekonomi empiris, serta membandingkannya dengan praktik di negara lain.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pengawas perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal terhadap penerbitan Perppu agar setiap

kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip demokrasi, konstitusi, dan kepentingan masyarakat luas.

Tidak hanya fungsi pengawasan, Pemerintah bersama DPR RI juga perlu mengkaji lebih dalam sebelum membentuk Perppu, Kajian akademik harus dilihat dari berbagai sudut pandang bukan hanya dari pandangan subjektif presiden, karena pembentukan perppu sejatinya adalah keadaan darurat yang bisa membatasi HAM.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas kewenangan Presiden dalam pembentukan Perppu maupun konsep keadaan darurat dalam perspektif hukum tata negara, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia.